



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YOMAN ALIAS LA KUE BIN LA ONDE
2. Tempat Lahir : Lambale
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 01 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Desa Kotawo, Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 201 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.140/Pid.B/2019/PN Rah. tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 140/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yoman Alias La Kue Bin La Onde terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Aki type ASTRA otoparts;
  - 1 (satu) buah bor listrik type RITA POWER TOOLS;Dikembalikan kepada saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Yoman Alias La Kue Bin La Onde pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 13:00 wita bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama untuk mengambil bambu dan saat itu terdakwa melihat pintu bagian belakang rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama dengan kondisi terbuka dan tidak ada orang di dalam rumah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Zaimudin

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 140/Pid.B./2019/PN Rah. didalam rumah tersebut terdakwa melihat 2 (dua) buah aki di dekat televisi, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki tersebut serta mengambil 1 (satu) buah bor listrik di ruang tengah. Lalu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik tersebut disamping rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama. Setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik yang sempat terdakwa sembunyikan. Lalu terdakwa membawa 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik ke Takari Desa Lapandewa pada waktu itu.;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama berupa 2 (dua) buah Aki type ASTRA otoparts dan 1 (satu) buah bor listrik type Rita Power Tools tanpa sepengetahuan / ijin dari saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Kotawo Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi baru pulang dari perantauan. Kemudian saksi tiba di rumah dan barang-barang saksi berupa 2 (dua) buah Aki dan 1 (satu) buah bor listrik sudah tidak ada. Kemudian saksi mencari barang tersebut namun tidak menemukan. Lalu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita, saksi bertemu dengan saksi Firman Alias La Ima Bin Halida dan saat itu saksi Firman Alias La Ima Bin Halida menyampaikan kepada saksi bahwa “ terdakwa menyuruh saya mencarikan pasaran untuk dijual barang berupa 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik”, dimana saat itu saksi mulai curiga sebab saksi kehilangan barang tersebut. Kemudian saksi menyampaikan kepada kepala Desa Kotawo dan pak kepala Desa yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa menghubungkan dan menginterogasi terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya. Lalu saksi bersama saksi La Ode Salmin Bin La Ode Suhar, terdakwa dan saudara Daslin pergi mengambil barang-barang tersebut yang disimpan terdakwa di rumah seseorang yang saksi tidak kenal yaitu tepatnya di Takari Desa Lapandewa. Setelah itu saksi pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu tanpa sepengetahuan saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban setelah terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban yaitu sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : harga 1 (satu) buah Bor listrik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harga 2 (dua) buah aki sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Firman Alias La Ima Bin Halida**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Kotawo Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa mengambil barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama berupa 2 (dua) buah Aki type Astra otoparts dan 1 (satu) buah bor type Rita Power Tools, namun saksi mengetahui dari terdakwa sebab saat itu terdakwa menyuruh saksi mencari pembeli aki dan bor. Setelah itu saksi juga pernah bertemu dengan saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama yang sedang mencari tahu tentang seseorang yang ingin menjual bor dan aki. Dan setelah itu berawal dari hal tersebut saksi menceritakan kepada saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga ketika terdakwa mengambil barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama berupa 2 (dua) buah Aki type ASTRA otoparts dan 1 (satu) buah bor type RITA POWER TOOLS pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama setelah terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama yaitu sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah. Saksi La Ode Samin Bin La Ode Suhar, di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Kotawo Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa mengambil barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama berupa 2 (dua) buah Aki type Astra otoparts dan 1 (satu) buah bor type Rita Power Tools, namun saksi mengetahui dari terdakwa sebab saat itu terdakwa menyuruh saksi mencari pembeli aki dan bor. Setelah itu saksi juga pernah bertemu dengan saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama yang sedang mencari tahu tentang seseorang yang ingin menjual bor dan aki. Dan setelah itu berawal dari hal tersebut saksi menceritakan kepada saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama pada waktu itu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga ketika terdakwa mengambil barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama berupa 2 (dua) buah Aki type ASTRA otoparts dan 1 (satu) buah bor type RITA POWER TOOLS pada waktu itu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama setelah terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama yaitu sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Kotawo Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;

Bahwa terdakwa berjalan kaki dari arah rumah terdakwa menuju rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama untuk mengambil bambu, namun saat itu terdakwa melihat pintu rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama pada bagian belakang sedang terbuka dan tidak ada orang diatas. Kemudian terdakwa naik dan melihat 2 (dua) buah aki di dekat televisi, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki tersebut serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah bor listrik di ruang tengah. Kemudian terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut disamping rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama. Setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, terdakwa mengambil kembali 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik yang sempat disembunyikan terdakwa di samping rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Ndama. Lalu terdakwa membawa 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik ke Takari Desa Lapandewa dan kemudian terdakwa gunakan untuk menyalakan lampu ketika terdakwa bekerja di Takari, dimana saat itu terdakwa pernah menawarkan 2 (dua) buah aki kepada saksi Firman Alias La Ima Bin Halida dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun saat itu tidak jadi pada waktu itu;

Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 (dua) buah Aki type Astra otoparts dan 1 (satu) buah bor listrik type Rita Power Tools Milik Saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama yaitu tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Aki type Astra otoparts;
- 1 (satu) buah bor listrik type Rita Power Tools;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Kotawo Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama untuk mengambil bambu dan saat itu terdakwa melihat pintu bagian belakang rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama dengan kondisi terbuka dan tidak ada orangdiala rumah. Kemudian terdakwa masuk kedala rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama lalu didalam rumah tersebut terdakwa melihat 2 (dua) buah aki di dekat televisi, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki tersebut serta mengambil 1 (satu) buah bor listrik di ruang tengah. Lalu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik tersebut disamping rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama. Setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik yang sempat terdakwa sembunyikan. Lalu terdakwa membawa 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik ke Takari Desa Lapandewa pada waktu itu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan tunggal, Pasal 362 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa YOMAN Alias LA KUE Bin LA ONDE adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur A.d. 2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Kotawo Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara;

Menimbang bahwa terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama untuk mengambil bambu dan saat itu terdakwa melihat pintu bagian belakang rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama dengan kondisi terbuka dan tidak ada orangdiala rumah. Kemudian terdakwa masuk kedala rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama lalu didalam rumah tersebut terdakwa melihat 2 (dua) buah aki di dekat televisi, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki tersebut serta mengambil 1 (satu) buah bor listrik di ruang tengah. Lalu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik tersebut disamping rumah saksi Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik yang sempat terdakwa sembunyikan. Lalu terdakwa membawa 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah bor listrik ke Takari Desa Lapandewa pada waktu itu, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Aki type Astra otoparts, 1 (satu) buah bor listrik type Rita Power Tools, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

### MENGADILI

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan menyatakan terdakwa Yoman Alias La Kue Bin La Onde tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Aki type Astra otoparts;

- 1 (satu) buah bor listrik type Rita Power Tools;

Dikembalikan kepada saksi korban Zaimudin Alias Bobi Bin La Ndama;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Zaianal Ahmad, SH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH, MH. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH, MH.

Zainal Ahmad, SH

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Suwasta, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 140/Pid.B./2019/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)